



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 1177 /SK/2020

TENTANG

MODERATOR DAN NARASUMBER KEGIATAN
"WORKSHOP KEGIATAN BISNIS MANAJEMEN MAHASISWA INDONESIA (KBMI)
TAHUN 2020" OLEH UPT. PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran Workshop Kegiatan Bisnis Manajemen Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun 2020 Oleh UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman, dipandang perlu menunjuk Moderator dan Narasumber;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Moderator dan Narasumber Kegiatan "Workshop Kegiatan Bisnis Manajemen Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun 2020" Oleh UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Ketua Divisi Kewirausahaan UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman Nomor 029/UN17.19.29/UPT.PERKASA/2020 tanggal 6 Juli 2020, perihal Permohonan Pembuatan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG MODERATOR DAN NARASUMBER KEGIATAN "WORKSHOP KEGIATAN BISNIS MANAJEMEN MAHASISWA INDONESIA (KBMI) TAHUN 2020" OLEH UPT. PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.

KESATU : Menunjuk Moderator dan Narasumber Kegiatan "Workshop Kegiatan Bisnis Manajemen Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun 2020" Oleh UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman dengan susunan nama dan tugas sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Moderator dan Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 Juli 2020



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1177 /SK/2020
TANGGAL 15 JULI 2020
TENTANG
MODERATOR DAN NARASUMBER KEGIATAN
"WORKSHOP KEGIATAN BISNIS MANAJEMEN
MAHASISWA INDONESIA (KBMI) TAHUN 2020" OLEH UPT.
PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

DAFTAR NAMA
MODERATOR DAN NARASUMBER KEGIATAN
"WORKSHOP KEGIATAN BISNIS MANAJEMEN MAHASISWA INDONESIA (KBMI)
TAHUN 2020" OLEH UPT. PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Moderator

No	Nama	Keterangan
1.	Dr. Hadi Pranoto, S.P, M.P.	PNS/Dosen

Narasumber

No	Nama	Keterangan
1.	Drs. Finnah Fourqoniah, M.Si.	PNS/Dosen
2.	Muhammad Fikry Aransyah, MBA, BBA	PNS/Dosen

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024